



GUBERNUR JAWA TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 045/20929/2007

TENTANG

PELAKSANAAN TERTIB ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2007



GUBERNUR JAWA TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 045/20929/2007

TENTANG

**PELAKSANAAN TERTIB ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pembinaan kearsipan Tahun 2006, kondisi kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya belum tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Tertib Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawalan Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II Dan Wilayah III, Badan Kepegawalan Daerah, Badan Pendidikan Dan

Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 3);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur RSUD Provinsi Jawa Tengah;
6. Direktur RSJD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

PERTAMA : Dalam Pelaksanaan tertib pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, wajib :

- a. melaksanakan Pengurusan Surat sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan Surat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. melaksanakan Penataan Berkas sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2003 tentang Pedoman Penataan Berkas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. membuat Depo Arsip/Pusat Penyimpanan Arsip Inaktif di masing-masing Instansi;

- d. mengadakan penyusutan arsip di Unit Pengolah dengan menyerahkan arsip inaktif kepada Unit Kearsipan/Badan Arsip Daerah melalui Unit Kearsipan Instansi;
- e. mengadakan penyusutan arsip yang tidak bernilai guna dengan sarana Jadwal Retensi Arsip sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. menyelesaikan penataan arsip-arsip kacau dengan prioritas pemusnahan arsip duplikasi dan non arsip.

KEDUA : Menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan kearsipan di Instansi masing-masing kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Apabila mendapat kesulitan dalam pelaksanaannya agar dikoordinasikan dengan Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2007



TEMBUSAN: disampaikan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Arsip Nasional;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;

6. Para Kepala Badan Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur RSUD Provinsi Jawa Tengah;
10. Direktur RSJD Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Kepala Kantor Provinsi Jawa Tengah.